

# Tindak Pidana Menyuruh memasukkan Keterangan Palsu di dalam Akta Otentik (Studi Kasus Perubahan Anggaran Dasar Yayasan) / Louise Moniqa Antoinette Sitompul

Sitompul, Louise Moniqa Antoinette, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267772&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Masalah pokok yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bilamana tindakan pengurus yayasan yang menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dan bagaimana tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembuatan akta yang berdasarkan keterangan palsu serta hubungannya dengan etika profesi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan hukum normatif, yang bermaksud menggambarkan perkembangan peraturan tentang pendirian dan perubahan anggaran dasar yayasan di Indonesia serta asas-asas hukum pidana, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran. Dan unsur obyektif yaitu barangsiapa yang menunjukkan orang, dan menyuruh melakukan seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yaitu orang yang disuruh melakukan itu haruslah orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Dalam kasus yayasan "X" kata "menyuruh mencantumkan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, Notaris yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik, tidak perlu merupakan orang yang tidak dapat

diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, sehingga dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris, maka Notaris yang dituntut menjalankan tugas jabatannya guna melayani masyarakat luas harus diproses sesuai hukum yang berlaku dikaitkan dengan kode etik profesi Notaris.